

## DLH BAUBAU BENAHI RTH YANG BANYAK DIKUNJUNGI MASYARAKAT



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/berita/454320/dlh-baubau-benahi-rth-yang-banyak-dikunjungi-masyarakat>

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Baubau, Sulawesi Tenggara di tahun 2024 akan membenahi dan mengembangkan tiga ruang terbuka hijau (RTH) yang kerap dikunjungi baik masyarakat lokal maupun dari luar daerah. Sekretaris DLH Baubau, Maaruji dalam pernyataan resmi yang diterima, Senin mengatakan, RTH yang menjadi titik perhatian pada tahun ini, yakni di Kotamara, Pantai Kamali dan Benteng Keraton Wolio.

Tiga titik RTH itu menurut Maaruji, kerap dikunjungi baik masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah saat berkunjung ke wilayah itu merasa betah. "Tiga titik ini harus betul-betul kita poles agar bagaimana Kota Baubau bisa indah. Makanya tahun ini beberapa RTH kita mau kembangkan khususnya di Kotamara, Pantai Kamali dan Benteng Keraton," ungkap Maaruji.

Lebih lanjut dikatakannya kecantikan kota dapat terlihat, bila kawasan kotanya bersih dan RTH -nya bagus. Dua indikator itu juga dapat menunjang kegiatan pariwisata daerah. "Istilahnya pariwisata itu ada pariwisata lokal. Jadi pulang dari kantor, orang akan datang di situ (RTH) pasti enak dia duduk-duduk. Kalau RTH dan tamannya bagus, orang akan merasa nyaman juga,"ujarnya.

Karena itu pihaknya berharap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau untuk meningkatkan anggaran program-program pertamanan dan pengelolaan sampah. Selama ini, anggaran DLH Baubau untuk dua program tersebut masih minim. Sehingga keindahan Kota untuk bisa setara dengan kota-kota lainnya di Indonesia yang sudah bagus, masih sulit tercapai, tutur Maaruji.

**Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/454320/dlh-baubau-benahi-rth-yang-banyak-dikunjungi-masyarakat>, “DLH Baubau benahi RTH yang banyak dikunjungi masyarakat” tanggal 22 Januari 2024;
2. <https://www.rri.co.id/index.php/daerah/525405/tahun-ini-dlh-baubau-kembangkan-tiga-rth>, “Tahun ini, DLH Baubau Kembangkan Tiga RTH” tanggal 22 Januari 2024.

**Catatan:**

Terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan kondisi berita tersebut diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada:

- a. Pasal 6:
  - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa, “Penataan Ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
    - a) kondisi fisik Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
    - b) potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
    - c) geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.”;
  - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa, “Penataan Ruang Wilayah nasional, Penataan Ruang Wilayah provinsi, dan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.”;
- b. Pasal 11 menyatakan bahwa, “Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:
  - a) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota;
  - b) Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota; dan
  - c) kerja sama Penataan Ruang antarkabupaten/kota.”;
- c. Pasal 28 menyatakan bahwa, “Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:
  - a) rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
  - b) rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan

- c) rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.”;
- d. Pasal 29:
  - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa, “Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat”;
  - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa, “Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota”;
  - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa, “Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota”; dan
- e. Pasal 30 menyatakan bahwa, “Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang”.